

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penjabaran pembahasan masalah sampai hasil pembahasan selama penelitian menyangkut tentang perihal Implementasi Penerapan Kebijakan E-Tilang di Kota Pekanbaru penelitian dapat menyimpulkan beberapa hal :

1. Dapat dilihat bahwa tujuan dari aspek Komunikasi selama diterapkannya Program E-Tilang di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik , hal ini dapat dilihat dari bagaimana kerja sama peran pemerintah maupun instansi-istansi terkait dalam pelaksanaan program E-Tilang di Kota Pekanbaru baik dalam Sosialisasi langsung kelapangan baik ke Sekolah-sekolah , Istansi-istansi pemerintah dan lainnya dalam memberi tahukan arahan dan pengenalan tentang bagaimana Program E-Tilang, maupun sosialisasi melalui media social ataupun surat kabar sehingga pengenalan tentang E-Tilang di kota Pekanbaru dapat dikatakan berjalan dengan baik.
2. Sedangkan dilihat dari aspek Sumber Daya pendukung dalam penerapan kebijakan E-Tilang di Kota Pekanbaru dapat dibilang telah memadai dengan bukti dilapangan tersedianya Pos-Pos yang ada dengan tersedianya sarana dan prasara yang siap mendukung setiap oprasi atau kegiatan yang berlangsung dilapangan. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti gangguan jaringan tetapi hal ini tidak menjadi factor penghambat utama selama proses penerapan E-Tilang berlangsung.

3. Dilihat dari aspek Sikap aparat , instansi-instansi terkait maupun masyarakat sendiri sangat direspown baik , hal ini dapat memudahkan peran semua pihak dalam setiap proses Penerapan E-Tilang.
4. Dilihat dari aspek Birokrasi sendir program E-Tilang dapat dibilang baik, karna hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan Birokrasi yang transparasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan E-Tilang adalah solusi lebih meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi, walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak yang masih dapat menyalahkan wewenang mereka.

Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Setelah melihat gambaran secara langsung selama proses penelitian dilapangan peneliti memiliki beberapa yang mungkin dapat menjadi dukungan saran kepada pemerintah selama sehingga program E-Tilang dapat berjalan lebih baik, diantaranya yaitu:

1. Di Kota Pekanbaru sendiri masih ada kekurangan dalam segi alat teknologi pendukung seperti alat perekam kejadian (Vidio) sehingga setiap tindakan selama penertiban dan pengawasan dilapangan berlangsung dapat memiliki bukti kuat sehingga akan lebih meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan oleh aparat kepolisian maupun pengendara bermotor.
2. Dari beberapa keluhan aparat dilapangan tentang masih ada beberapa kendala seperti terdapat nomor induk tilang yang double atau sama hal ini diakibatkan Nomor induk ini telah dikeluarkan juga dikota lain sehingga dapat menimbulkan keterlambatan selama penindakan berlangsung , peneliti memberikan saran , Pihak Birokrasi Kepolisian membuat data base Nomor Induk Tilang yang menjadi Nomor khusus daerah yang dtilang, dengan menambahkan No PKUxxxxxx atau NoJKTxxxxxx sehingga tidak terdapat benturan dari nomor yang sama pada daerah lainnya.
3. Dalam program E-Tilang ini dibutuhkan banyak pengembangan seperti halnya saat mengambil gambar (Foto) pelanggar petugas harus menggunakan kamera dengan resolusi tinggi dan hasil gambar dapat

berkualitas tinggi sehingga dapat dengan jelas dilihat pada saat aparat pemerintahan maupun pelanggar melihat bukti tilang yang terjadi selama proses penindakan berlangsung di lapangan.

4. Diharapkan lebih meningkatkan Peningkatan perluasan Jaringan sehingga dapat lebih memudahkan dalam setiap akses jaringan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.